

PEMERINTAH KOTA DEPOK
INSPEKTORAT DAERAH



REVISI
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2017



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 700/ 35 /Kpts/Insp-2017

TENTANG

REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INSPEKTORAT DAERAH KOTA DEPOK

TAHUN 2016 - 2021

INSPEKTUR DAERAH KOTA DEPOK

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Depok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kota Depok tentang Indikator Kinerja Utama Revisi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;
- 7. Peraturan Walikota Depok Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
- 8. Keputusan Walikota Depok Nomor: 050.13/588/Kpts/Ortala/Huk/2012 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2011-2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Daerah Kota Depok untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021;


Kedua

: Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 11 September 2017

INSPEKTUR DAERAH KOTA DEPOK



drg. NOVARITA
Pembina Utama Muda/IVc
NIP.19621119 198902 2 002

DRAFT LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) REVISI

1. Nama Unit Organisasi : Inspektorat Daerah Kota Depok
2. Tugas : Membantu Walikota Depok dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Penyelenggaraan Pengawasan Daerah.
3. Fungsi : Lembaga pengawasan internal yang membantu Walikota Depok dalam bidang Pengawasan yang berbentuk perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan, pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kota Depok dan pengelolaan ketatausahaan.
4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Penjelasan
1.	Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan	1. Persentase perangkat daerah yang melaksanakan SPIP level berkembang	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan: jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIP level berkembang dibagi jumlah Perangkat Daerah kali 100 • Type Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber data: Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
		2. Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan internal maupun eksternal yang telah selesai ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan: Jumlah TLHP dibagi Jumlah Rekomendasi dikali 100% • Type Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber data: Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
		3. Jumlah PD yang diusulkan ke Kemenpan-RB untuk mendapatkan predikat WBK/ WBBM	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan: Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal ZI • Type Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber data: Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
		4. Presentase pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat dan ditindaklanjuti sesuai SOP	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan: Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai SOP dibagi jumlah pengaduan kali 100 • Type Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber data: Sub Bagian Umum, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
2.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	1. . Persentase perangkat daerah yang nilai Sakipnya minimal B.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan: Jumlah perangkat daerah yang nilai sakipnya minimal B dibagi jumlah perangkat daerah kali 100 • Type Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber data: Sub Bagian

			Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
		2.. Persentase perangkat daerah yang Laporan keuangannya sesuai dengan SAP .	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan: Jumlah perangkat daerah yang laporan keuangannya sesuai SAP dibagi jumlah perangkat kali 100 • Type Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber data: Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
3.	Meningkatnya level kapabilitas APIP	1. Nilai kapabilitas APIP dari BPKP	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan: Hasil validasi BPKP terkait peningkatan kapabilitas APIP • Type Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber data: Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Ditetapkan di : Depok
 Pada Tanggal : 11 September 2017

INSPEKTUR DAERAH KOTA DEPOK

 Drg. NOVARITA
 Pembina Utama Muda/IVc
 NIP.19621119 198902 2 002